



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦺꦥꦠꦶꦲꦤ꧀ꦢꦤꦸꦫꦺꦗꦤ꧀ꦪꦺꦴꦗꦿꦏꦿꦠꦂꦠ
ꦱꦺꦏꦺꦠꦂꦶꦠꦠꦺꦴꦗꦿꦏꦿꦠꦂꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1125
Faksimile (0274) 58150, Laman: birotapem.jogjaprov.go.id
Pos-el: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 900 / 249

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD) PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 7 ayat (1) huruf b, bahwa KPA Biro pada Sekretariat Daerah menetapkan pejabat Eselon III yang mempunyai fungsi ketatausahaan sebagai PPK-Unit Kerja;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menunjuk Pejabat pada unit kerja atau SKPD selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada Biro Tata Pemerintah Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 450/KEP/2023 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Panatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	GOL.	JABATAN
1	Rini Sri Wahyuni, S.E., M.M	III	Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan / Kelurahan dan Kapanewon /Kemantren

- KEDUA : Tugas PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melakukan akuntansi SKPD;
 - g. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 c.q. Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Januari 2024

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DIY



KPH Yudanegara

KPH YUDANEGARA, Ph.D
NIP. 198110262002031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala BPKA DIY;
3. Kepala BAPPEDA DIY;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya